



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Kharir Bin Suparno;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 18 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Betokan RT.05/02 Kel. Betokan Kab. Demak atau bertempat tinggal di Ds Jogoloyo Rt. 03/02 Kec. Wonosalam Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Agus Kharir Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“turut serta melakukan Penipuan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO** Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan di tanda tangani oleh AGUS KHARIR Serta di beri materai Rp.10.000;
 - 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan di tanda tangani oleh TRI KURNIAWAN Serta di beri materai Rp.10.000;Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa TRI KURNIAWAN bin Alm MAHMUD;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa **Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AGUS KHARIR Bin SUPARNO** bersama-sama dengan **TRI KURNIAWAN bin Alm MAHMUD** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Dempet Kec. Dempet Kabupaten Demak, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 saksi **TRI KURNIAWAN bin Alm MAHMUD** mengenal **Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO** sebagai karyawan bagian marketing di Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak yang menangani program take over pinjaman di Bank BRI. Bahwa nasabah yang mau take over pinjaman harus melunasi hutang nya yang telah ada di Bank BRI, baru bisa meminjam uang lagi ke Bank BRI. Saat itu saksi **TRI KURNIAWAN** sudah pernah bekerjasama dengan Terdakwa yaitu sebagai pengantar uang dana talangan dari seseorang yang bernama **SRI UTAMI** kepada Terdakwa sebagai karyawan Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengajak saksi **TRI KURNIAWAN** kerjasama untuk mencarikan dana talangan untuk nasabah yang mau take over pinjaman di BRI dengan mengatakan " *Mas iki ono garapan TO (take over) senilai Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI ku*" (Mas ini ada pekerjaan TO (take over) senilai Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI ku", dan " *Mas kalau ada pendana aku kabari, aku punya garapan TO (take over) banyak*" dengan menunjukkan surat persetujuan kredit dari Bank BRI Demak. Saat itu Terdakwa mengatakan uang dari pendana akan di kembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi **TRI KURNIAWAN** mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 9% (sembilan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



persen), dan saksi TRI KURNIAWAN menyetujui tawaran kerjasama dari Terdakwa tersebut;

- Selanjutnya saksi TRI KURNIAWAN menemui saksi korban **ROSYIDI, SH bin Alm KARTUBI** yaitu teman SMA saksi TRI KURNIAWAN, dan menawarkan kerjasama untuk menyediakan uang yang akan digunakan untuk sebagai dana talangan untuk nasabah yang mau take over pinjaman di BRI akan diserahkan ke Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO sebagai karyawan bagian marketing di Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak yang menangani program take over pinjaman di Bank BR, dengan kesepakatan bahwa setiap saksi korban ROSYIDI, SH memberikan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, uang saksi korban akan di kembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 6% (enam persen), Dari situlah saksi tertarik untuk ikut kerjasama dengan saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, dan saksi korban ROSYIDI di yakinkan karena kerjasama ini ditangani oleh Terdakwa sebagai karyawan Bank BRI;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2021 pertama kali saksi korban ROSYIDI, SH diminta menyerahkan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN uang sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah), dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani dan diberi materai. . Kemudian setelah uang diterima oleh Terdakwa saksi korban ROSYIDI, SH di beritahu oleh saksi TRI KURNIAWAN. Selanjutnya sesuai kesepakatan saksi korban ROSYIDI, SH telah diberi uang oleh saksi TRI KURNIAWAN Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai keuntungan atau fee di awal sebanyak 6%, dan uang saksi akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan. Sejak saat itu setiap kali Terdakwa membutuhkan dana talangan, Terdakwa menghubungi saksi TRI KURNIAWAN yang kemudian menghubungi saksi korban ROSYIDI, SH untuk mendapatkan uang untuk dana talangan. Dan sejak pertama tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2022, kegiatan pemberian dana talangan dana dari saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa untuk take over pinjaman tersebut berjalan lancar, setiap kali saksi korban ROSYIDI, SH memberikan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, uang saksi di kembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 6%., dan terus berlangsung sampai 5 (lima) bulan. Akan tetapi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



mulai sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 pengembalian uang dana talangan dari saksi korban ROSYIDI mulai terjadi kendala yaitu tidak juga dikembalikan oleh saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, meskipun telah lewat dari jangka waktu 1 (satu) bulan), tetapi saksi korban ROSYIDI, SH sudah menerima fee diawal sebanyak 6 % (enam persen).

- Bahwa sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 uang saksi korban ROSYIDI, SH yang telah diserahkan oleh saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan telah diterima oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 2. Tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 3. Tanggal 21 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 4. Tanggal 22 April 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 5. Tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 6. Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 7. Tanggal 01 Mei 2022 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
 8. Tanggal 04 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 9. Tanggal 07 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 10. Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 11. Tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 12. Tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Sehingga sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 uang yang telah diserahkan oleh saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan telah diterima oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), namun tidak dikembalikan sebagaimana yang disepakati sebelumnya, sehingga saksi korban ROSYIDI, SH merasa dirugikan. Sehingga saksi korban ROSYIDI, SH menghubungi saksi TRI



KURNIAWAN, dan di jelaskan agar menunggu dua bulan, karena sudah tidak ada take over, dengan alasan Terdakwa mau naik jabatan di bank BRI. Namun setelah saksi menunggu dua bulan, masih tidak ada kejelasan, sehingga saksi korban ROSYIDI, SH menemui langsung Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agar menunggu, dengan alasan uangnya sudah di deposito di Bank BRI dengan jatuh tempo bulan September 2022, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, saksi korban menemui Terdakwa kembali, mengejar kejelasan uang yang sudah saksi korban ROSYIDI, SH keluarkan, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang yang diterima dari saksi korban ROSYIDI sudah dipakai oleh Terdakwa untuk menutup hutang milik Terdakwa sendiri. sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa dan saksi TRI KURNIAWAN ke Polres Demak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan TRI KURNIAWAN mengakibatkan saksi korban H. ROSYIDI, SH bin Alm KARTUBI mengalami kerugian berjumlah sebesar Rp. 590.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AGUS KHARIR Bin SUPARNO bersama-sama dengan TRI KURNIAWAN bin Alm MAHMUD** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Dempet Kec. Dempet Kabupaten Demak, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 **saksi TRI KURNIAWAN bin Alm MAHMUD** mengenal **Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO** sebagai karyawan bagian marketing di Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak yang menangani program take over pinjaman di Bank BRI. Bahwa nasabah yang mau take over pinjaman harus melunasi hutangnya yang telah ada



di Bank BRI, baru bisa meminjam uang lagi ke Bank BRI. Saat itu saksi TRI KURNIAWAN sudah pernah bekerjasama dengan Terdakwa yaitu sebagai pengantar uang dana talangan dari seseorang yang bernama SRI UTAMI kepada Terdakwa sebagai karyawan Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengajak saksi TRI KURNIAWAN kerjasama untuk mencarikan dana talangan untuk nasabah yang mau take over pinjaman di BRI dengan mengatakan "Mas iki ono garapan TO (take over) senilai Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI ku" (Mas ini ada pekerjaan TO (take over) senilai Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI ku", dan "Mas kalau ada pendana aku kabari, aku punya garapan TO (take over) banyak" dengan menunjukkan surat persetujuan kredit dari Bank BRI Demak. Saat itu Terdakwa mengatakan uang dari pendana akan di kembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi TRI KURNIAWAN akan mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 9% (sembilan persen), dan saksi TRI KURNIAWAN menyetujui tawaran kerjasama dari Terdakwa tersebut;

- Selanjutnya saksi TRI KURNIAWAN menemui **saksi korban ROSYIDI, SH bin Alm KARTUBI** yaitu teman SMA saksi TRI KURNIAWAN, dan menawarkan kerjasama untuk menyediakan uang yang akan digunakan untuk sebagai dana talangan untuk nasabah yang mau take over pinjaman di BRI akan diserahkan ke Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO sebagai karyawan bagian marketing di Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak yang menangani program take over pinjaman di Bank BR, dengan kesepakatan bahwa setiap saksi korban ROSYIDI, SH memberikan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, uang saksi korban akan di kembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 6% (enam persen), Dari situlah saksi tertarik untuk ikut kerjasama dengan saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, dan saksi korban ROSYIDI di yakinkan karena kerjasama ini ditangani oleh Terdakwa sebagai karyawan Bank BRI;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2021 pertama kali saksi korban ROSYIDI, SH diminta menyerahkan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN uang sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah), dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani dan diberi materai. . Kemudian setelah uang diterima oleh Terdakwa saksi korban ROSYIDI, SH di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



beritahu oleh saksi TRI KURNIAWAN. Selanjutnya sesuai kesepakatan saksi korban ROSYIDI, SH telah diberi uang oleh saksi TRI KURNIAWAN Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai keuntungan atau fee di awal sebanyak 6%, dan uang saksi akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan. Sejak saat itu setiap kali Terdakwa membutuhkan dana talangan, Terdakwa menghubungi saksi TRI KURNIAWAN yang kemudian menghubungi saksi korban ROSYIDI, SH untuk mendapatkan uang untuk dana talangan. Dan sejak pertama tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2022, kegiatan pemberian dana talangan dana dari saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa untuk take over pinjaman tersebut berjalan lancar, setiap kali saksi korban ROSYIDI, SH memberikan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, uang saksi di kembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 6%., dan terus berlangsung sampai 5 (lima) bulan. Akan tetapi mulai sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 pengembalian uang dana talangan dari saksi korban ROSYIDI mulai terjadi kendala yaitu tidak juga dikembalikan oleh saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, meskipun telah lewat dari jangka waktu 1 (satu) bulan), tetapi saksi korban ROSYIDI, SH sudah menerima fee diawal sebanyak 6 % (enam persen);

- Bahwa sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 uang saksi korban ROSYIDI, SH yang telah diserahkan oleh saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan telah diterima oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 2. Tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 3. Tanggal 21 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 4. Tanggal 22 April 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 5. Tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 6. Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 7. Tanggal 01 Mei 2022 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)



8. Tanggal 04 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
9. Tanggal 07 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
10. Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
11. Tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
12. Tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 uang yang telah diserahkan oleh saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan telah diterima oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), namun tidak dikembalikan sebagaimana yang disepakati sebelumnya, sehingga saksi korban ROSYIDI, SH merasa dirugikan. Sehingga saksi korban ROSYIDI, SH menghubungi saksi TRI KURNIAWAN, dan di jelaskan agar menunggu dua bulan, karena sudah tidak ada take over, dengan alasan Terdakwa mau naik jabatan di bank BRI. Namun setelah saksi menunggu dua bulan, masih tidak ada kejelasan, sehingga saksi korban ROSYIDI, SH menemui langsung Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agar menunggu, dengan alasan uangnya sudah di deposito di Bank BRI dengan jatuh tempo bulan September 2022, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, saksi korban menemui Terdakwa kembali, mengejar kejelasan uang yang sudah saksi korban ROSYIDI, SH keluarkan, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang yang diterima dari saksi korban ROSYIDI sudah dipakai oleh Terdakwa untuk menutup hutang milik Terdakwa sendiri. sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa dan saksi TRI KURNIAWAN ke Polres Demak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan TRI KURNIAWAN mengakibatkan saksi korban H. ROSYIDI, SH bin Alm KARTUBI mengalami kerugian berjumlah sebesar Rp. 590.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rosyidi Bin Alm Kartubi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. AGUS KHARIR yang pada persidangan ini dihadapkan sebagai Terdakwa, dan pelaku lainnya adalah sdr. TRI KURNIAWAN;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang Saksi dengan total sebesar Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa penipuan dengan diawali bujuk rayu yang dilakukan oleh sdr. TRI KURNIAWAN dengan menjelaskan dan mengajak Saksi untuk kerja sama membantu nasabah BRI yang ingin menutup hutangnya, dan Saksi akan dikasih 6 persen dari uang yang Saksi keluarkan, tetapi dari uang Saksi keluarkan tersebut Saksi tidak mendapatkan hasil sama sekali;
- Bahwa Saksi terbujuk dari awal penyampaian sdr. TRI KURNIAWAN yang mana menjelaskan kepada Saksi "*ji ono dana pora, nek ono melu TO (take over)*"; dan kembali menjelaskan "*awak e dewe bantu nutup wong seng ameh nyileh bank, ning kudu nutup utange ndisik*" dan Saksi ingin mengetahui jika Saksi meminjami terus bagaimana, dijelaskan oleh sdr. TRI KURNIAWAN kembali dengan kata – kata "*mengko tak wenehi 6 persen soko dana ku*" kata – kata tersebut yang membuat Saksi tertarik dan akhirnya Saksi sepakat lalu berjalan hingga 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. TRI KURNIAWAN telah bersepakat dengan Saksi untuk Saksi disuruh membantu nasabah Bank BRI, dan Saksi akan diberikan keuntungan 6 (enam) persen, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2021 dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena sudah kesepakatan Saksi mendapatkan keuntungan, kemudian Saksi diberikan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari uang pokok yang telah Saksi berikan kepada sdr. TRI KURNIAWAN, kemudian sdr. TRI KURNIAWAN metakinkan Saksi jatuh tempo nasabah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



yang dibantu tersebut akan cair kembali uangnya 1 bulan kemudian, pada saat sebelum jatuh tempo, sdr. TRI KURNIAWAN menelpon Saksi untuk meminta uang kembali karena ada nasabah yang sama halnya dengan awal pertama Saksi ada kesepakatan dengan sdr. TRI KURNIAWAN, selanjutnya Saksi memberikan uang kembali sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi mendapatkan keuntungan di awal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan hingga terhitung selama 5 (lima) bulan berjalan Saksi sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), sehubungan dengan hal tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tgl 5 Agustus 2022, karena Saksi sudah merasa tertipu, Saksi menanyakan kemanakan uang Saksi yang sudah Saksi berikan untuk membantu nasabah tersebut, dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa uangnya dibaut untuk menutup hutangnya sendiri;

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena awalnya sdr. TRI KURNIAWAN mengenalkan Saksi dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah seorang karyawan BRI dan yang akan dibantu adalah nasabah dari BRI sendiri, sebetulnya Saksi sudah pernah menjadi korban dari sdr. SRI UTAMI terkait hal yang sama, akan tetapi dalam hal ini Saksi yakin dengan sdr. TRI KURNIAWAN karena sejak awal menjelaskan bahwa adanya program TO (Take Over) yang mana langsung dengan pihak karyawan Bank BRI yaitu Terdakwa yang pada saat itu sebagai marketing di Bank BRI Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dari situlah Saksi merasa yakin dan percaya bahwa program TO (Take Over) tersebut dipergunakan sesuai dengan apa peruntukannya;
- Bahwa dari awal yang mengajak Saksi untuk kerjasama melalui program TO (Take Over) adalah sdr. TRI KURNIAWAN, diyakinkan olehnya karena langsung dengan pihak karyawan Bank BRI, sehubungan dengan hal tersebut, setelah Saksi mengikuti dan setiap Saksi memberikan uang yang diinginkan oleh sdr. TRI KURNIAWAN jika membutuhkan dana talangan, sdr. TRI KURNIAWAN juga yang menerima langsung uang dari Saksi, selanjutnya sdr. TRI KURNIAWAN memberikan kwitansi yang mena menjelaskan bahwa adanya uang dari Saksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan olehnya, lalu diterima oleh sdr. TRI KURNIAWAN dan ditandatangani serta diberi materai, sehubungan dengan hal tersebut setelah itu Saksi diberitahu oleh sdr. TRI KURNIAWAN ketika uang sudah diterima oleh Terdakwa;



- Bahwa peran sdr. TRI KURNIAWAN : mencari pendana untuk talangan dana yang dibutuhkan Terdakwa;
 - Bahwa peran Terdakwa : menerima uang yang dibutuhkan dengan modus TO (Take Over);
 - Bahwa pertama kali Saksi memasukkan uang untuk program TO (Take Over) tersebut dari mulai tanggal 22 November 2021 hingga tanggal 13 April 2022, perjalanan dana tersebut lancar, tidak ada kendala, setiap Saksi memberikan uang yang dibutuhkan oleh sdr. TRI KURNIAWAN untuk menutup hutang nasabah di Bank BRI, uang Saksi dikembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan Saksi mendapatkan keuntungan atau fee diawal sebanyak 6%, akan tetapi masih di bulan April 2022, tanggal 15 April 2022, hingga tanggal 13 Mei 2022, tidak ada kejelasan dalam pengembalian uang yang sudah Saksi keluarkan, akan tetapi Saksi sudah mendapat fee atau keuntungan di depan sebesar 6%;
 - Bahwa uang yang sudah saksi keluarkan pada bulan April ditanggal dan jumlah sebagai berikut:
 1. 15 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. 17 April 2022 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 3. 21 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. 22 April 2022 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 5. 25 April 2022 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 6. 26 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Sedangkan pada bulan Mei ditanggal dan jumlah sebagai berikut:
 1. 1 Mei 2022 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 2. 4 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. 7 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. 10 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. 11 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 6. 13 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. **Yulaikah Binti H. Sudarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. AGUS KHARIR yang pada persidangan ini dihadapkan sebagai Terdakwa, dan pelaku lainnya adalah sdr. TRI KURNIAWAN;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah suami Saksi atas nama sdr. ROSYIDI;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang Korban dengan total sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh jut rupiah);
- Bahwa penipuan dengan diawali bujuk rayu yang dilakukan oleh sdr. TRI KURNIAWAN dengan menjelaskan dan mengajak Korban untuk kerja sama membantu nasabah BRI yang ingin menutup hutangnya, dan Korban akan dikasih 6 persen dari uang yang dikeluarkan Korban, tetapi uang yang Korban keluarkan tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali;
- Bahwa korban terbujuk dari awal penyampaian sdr. TRI KURNIAWAN yang mana menjelaskan kepada Korban dengan mengatakan “*ji ono dana pora, nek ono melu TO (take over)*”; dan kembali menjelaskan “*awak e dewe bantu nutup wong seng ameh nyileh bank, ning kudu nutup utange ndisik*” dan Korban ingin mengetahui jika meminjami terus bagaimana, dijelaskan oleh sdr. TRI KURNIAWAN kembali dengan kata – kata “*mengko tak wenehi 6 persen soko dana ku*” kata – kata tersebut yang membuat Korban tertarik dan akhirnya Korban sepakat lalu berjalan hingga 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. TRI KURNIAWAN telah bersepakat dengan Korban untuk Korban disuruh membantu nasabah Bank BRI, dan Korban akan diberikan kuntungan 6 (enam) persen, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2021 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena sudah kesepakatan Korban mendapatkan keuntungan, kemudian Korban diberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari uang pokok yang telah Korban berikan kepada sdr. TRI KURNIAWAN, kemudian sdr. TRI KURNIAWAN meyakinkan Korban jatuh tempo nasabah yang dibantu tersebut akan cair kembali uangnya 1 bulan kemudian, pada saat sebelum jatuh tempo, sdr. TRI KURNIAWAN menelpon Korban untuk meminta uang kembali karena ada nasabah yang sama halnya dengan awal pertama Korban ada kesepakatan dengan sdr.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



TRI KURNIAWAN, selanjutnya Korban memberikan uang kembali sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Korban mendapatkan keuntungan di awal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan hingga terhitung selama 5 (lima) bulan berjalan Korban sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), sehubungan dengan hal tersebut Korban bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tgl 5 Agustus 2022, karena Korban sudah merasa tertipu, Korban menanyakan kemanakan uang Korban yang sudah diberikan untuk membantu nasabah tersebut, dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa uangnya dibuat untuk menutup hutangnya sendiri;

- Bahwa korban percaya karena awalnya sdr. TRI KURNIAWAN mengenalkan Korban dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah seorang karyawan BRI dan yang akan dibantu adalah nasabah dari BRI sendiri, sebetulnya Korban sudah pernah menjadi korban dari sdr. SRI UTAMI terkait hal yang sama, akan tetapi dalam hal ini Korban yakin dengan sdr. TRI KURNIAWAN karena sejak awal menjelaskan bahwa adanya program TO (Take Over) yang mana langsung dengan pihak karyawan Bank BRI yaitu Terdakwa yang pada saat itu sebagai marketing di Bank BRI Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dari situlah Korban merasa yakin dan percaya bahwa program TO (Take Over) tersebut dipergunakan sesuai dengan apa peruntukannya;
- Bahwa dari awal yang mengajak Korban untuk kerjasama melalui program TO (Take Over) adalah sdr. TRI KURNIAWAN, diyakinkan olehnya karena langsung dengan pihak karyawan Bank BRI, sehubungan dengan hal tersebut, setelah Korban mengikuti dan setiap Korban memberikan uang yang diinginkan oleh sdr. TRI KURNIAWAN jika membutuhkan dana talangan, sdr. TRI KURNIAWAN juga yang menerima langsung uang dari Korban, selanjutnya sdr. TRI KURNIAWAN memberikan kwitansi yang mena menjelaskan bahwa adanya uang dari Korban sesuai dengan apa yang dibutuhkan olehnya, lalu diterima oleh sdr. TRI KURNIAWAN dan ditandatangani serta diberi materai, sehubungan dengan hal tersebut setelah itu Korban diberitahu oleh sdr. TRI KURNIAWAN ketika uang sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa peran sdr. TRI KURNIAWAN : mencari pendana untuk talangan dana yang dibutuhan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa : menerima uang yang dibutuhkan dengan modus TO (Take Over);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



- Bahwa korban pertama kali memasukkan uang untuk program TO (Take Over) tersebut dari mulai tanggal 22 November 2021 hingga tanggal 13 April 2022, perjalanan dana tersebut lancar, tidak ada kendala, setiap Korban memberikan uang yang dibuthkan oleh sdr. TRI KURNIAWAN untuk menutup hutang nasabah di Bank BRI, uang Korban dikembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan Korban mendapatkan keuntungan atau fee diawal sebanyak 6%, akan tetapi masih di bulan April 2022, tanggal 15 April 2022, hingga tanggal 13 Mei 2022, tidak ada kejelasan dalam pengembalian uang yang sudah Korban keluarkan, akan tetapi Korban sudah mendapat fee atau keuntungan di depan sebesar 6%;
 - Bahwa total kerugian yang Korban alami adalah sebesar Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
3. **Tri Kurniawan Bin Alm Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. AGUS KHARIR yang pada persidangan ini dihadapkan sebagai Terdakwa, dan Saksi sendiri ikut serta melakukan tindak pidana tersebut bersama Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah sdr. ROSYIDI;
 - Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang Saksi dengan total sebesar Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh jut rupiah);
 - Bahwa penipuan dengan diawali bujuk rayu yang Saksi lakukan kepada Korban dengan menjelaskan dan mengajak Korban untuk kerja sama membantu nasabah BRI yang ingin menutup hutangnya, dan akan Saksi dikasih 6% dari uang yang Saksi keluarkan, tetapi dari uang yang dikeluarkan keluarkan Korban tersebut Korban tidak mendapatkan hasil sama sekali;
 - Bahwa Saksi membujuk Korban dengan mengatakan "*ji ono dana pora, nek ono melu TO (take over)*"; dan kembali menjelaskan "*awak e dewe*



bantu nutup wong seng ameh nyileh bank, ning kudu nutup utange ndisik" dan Korban ingin mengetahui jika Korban meminjam terus bagaimana, kemudian Saksi jelaskan kembali dengan kata – kata "*mengko tak wenehi 6 persen soko dana ku*" kata – kata tersebut yang membuat Korban tertarik dan akhirnya Korban sepakat lalu berjalan hingga 5 (lima) bulan;

- Bahwa Saksi mengenal Korban yang merupakan teman Saksi dari SMA, hingga Saksi sering berkomunikasi dengan Korban pada saat setelah Saksi dan Korban sudah berkeluarga, pada tanggal 17 November 2021, Saksi di WA Korban yang mana Korban ingin mengikuti TO (Take Over) pada tanggal 21 November 2021 awal pertama Korban memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi di Bank BRI tidak sebagai apa – apa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa sebagai Marketing Bank BRI, selanjutnya Saksi disuruh mencari dana untuk pelunasan nasabah oleh Terdakwa, dengan demikian Saksi mencarikan dana tersebut untuk pelunasan nasabahnya Terdakwa, sementara Saksi dengan Korban bekerjasama atas pinjaman uang, untuk TO (Take Over) di Bank BRI, yang mana kesepakatan atau ikatan diawal akan dikembalikan 1 (satu) bulan setelah penerimaan uang yang diterimakan ke Saksi, dan surat kesepakatan kerjasama tersebut tertulis dan ditandatangani oleh Korban dan Terdakwa;
- Bahwa dari awal Bulan November 2021 hingga Maret 2022 lancar, tidak ada kendala dan sesuai dengan ikatan yang telah Saksi sepakati bersama Korban, akan tetapi di bulan April 2022 tidak lancar dan uang milik Korban tidak kembali;
- Bahwa ketika dana dari Korban tidak kembali, Saksi menagih kepada Terdakwa selaku marketing BRI;
- Bahwa uang yang telah diberikan korban pada bulan April ditanggal dan jumlah sebagai berikut:
 - 15 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 17 April 2022 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 21 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 22 April 2022 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 25 April 2022 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 26 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada bulan Mei ditanggal dan jumlah sebagai berikut:
 - 1 Mei 2022 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 4 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 10 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 13 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Korban adalah sebesar Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah sdr. ROSYIDI;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang Terdakwa dengan total sebesar Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh jut rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan oleh Korban, Terdakwa tidak merasa melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa terkait dengan uang Korban sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh jut rupiah) tersebut, karena Terdakwa meminjam uang sejumlah tersebut diatas kepada sdr. TRI KURNIAWAN, yang mana sepengetahuan Terdakwa seorang renternir, untuk itu Terdakwa meminjam kepada sdr. TRI KURNIAWAN uang sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh jut rupiah) untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa meminjam uang akan tetapi Terdakwa memberikan bunga sebanyak 10%;
- Bahwa uang sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh jut rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, dengan peruntukan mengangsur di BPR Arta Nusantara Mranggen dan juga mengangsur mobil ertiga milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban pada bulan Agustus 2022, pada saat itu Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang yang sebelumnya telah diberikan sdr. TRI KURNIAWAN kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut milik Korban setelah sudah berjalan hutang Terdakwa, yang mana sdr. TRI KURNIAWAN menjelaskan bahwa uang tersebut milik Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerjasama dengan sdr. TRI KURNIAWAN;
- Bahwa yang mendasari sdr. TRI KURNIAWAN meminjamkan uang sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh jut rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa disuruh memberikan bunga sebanyak 10% diawal, jadi ketika misalnya Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Terdakwa akan memberikan persenan diawal sebesar 10%, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr. TRI KURNIAWAN pada bulan April 2022 dengan rincian sbb:
 - 15 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 17 April 2022 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 21 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 22 April 2022 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 25 April 2022 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 26 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Pada bulan Mei ditanggal dan jumlah sebagai berikut:
 - 1 Mei 2022 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 4 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 7 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 10 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 11 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 13 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ada bukti kwitansi untuk pinjaman tersebut, dan dalam Kwitansi tersebut menyebutkan bahwa telah diterima uang sejumlah tersebut diatas dengan materai 10.000 dan ditandatangani atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya dari bulan Desember 2021 Terdakwa tidak mengetahui jika uang tersebut milik Korban, akan tetapi pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik Korban;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari tanggal 15 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2022 dengan total Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa meminjam kepada Korban melalui sdr. TRI KURNIAWAN, yang mana dalam pinjaman tersebut Terdakwa memberikan bunga sebesar 10% kepada sdr. TRI KURNIAWAN;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerjasama TO (Take Over), dan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan hal tersebut, tetapi akhirnya Terdakwa mengetahui dan Terdakwa bertanda tangan di kwitansi dan perjanjian kerjasama karena Terdakwa kepepet untuk menutup hutang yang Terdakwa tanggung, sehingga Terdakwa menyetujui dan menandatangani surat yang diberikan oleh sdr. TRI KURNIAWAN;
- Bahwa didalam surat perjanjian kerjasama tersebut menyebutkan bahwa dari pihak pertama yaitu Terdakwa dan pihak kedua yaitu Korban dan dijelaskan bahwa uang milik Korban tersebut akan digunakan sebagai proses pelunasan kredit di Bank;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan di tanda tangani oleh AGUS KHARIR Serta di beri materai Rp.10.000;
- 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan di tanda tangani oleh TRI KURNIAWAN Serta di beri materai Rp.10.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan telah menerima uang sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah) dari Saksi Rosyidi;
- Bahwa benar peruntukan uang yang diserahkan oleh Saksi Rosyidi adalah untuk bisnis TO (take over) di Bank BRI;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui setelah Saksi Rosyidi tidak mendapatkan uangnya kembali yaitu pada bulan Mei 2022, tepatnya di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal disaat Saksi Tri Kurniawan mengajak Saksi Rosyidi kerja sama untuk menyiapkan dana membantu nasabah BRI yang ingin menutup hutangnya melalui TO (take over), dengan bantuan karyawan BRI yaitu Terdakwa yang pada saat itu sebagai marketing di BRI

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Kemudian Saksi Tri Kurniawan menjanjikan keuntungan 6 % dari dana yang akan diberikan;

- Bahwa benar dari perkataan Saksi Tri Kurniawan tersebut, akhirnya Saksi Rosyidi beberapa tahap menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Tri Kurniawan untuk diserahkan kepada Terdakwa, yang mana disetiap penyerahan selalu disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Tri Kurniawan dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Rosyidi sudah menyerahkan uang kepada Saksi Tri Kurniawan dan Terdakwa sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yaitu pada bulan April 2022 dan bulan Mei 2022;
- Bahwa benar setelah menyerahkan dana untuk TO (take over) tersebut, ternyata Saksi Rosyidi tidak pernah mendapatkan keuntungan 6 % yang dijanjikan oleh Saksi Tri Kurniawan, sedangkan uang sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan oleh Saksi Tri Kurniawan dan Terdakwa meskipun Saksi Rosyidi sudah menagihnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan, Saksi Rosyidi mengalami kerugian sebesar Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Agus Kharir Bin Suparno sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan Saksi Rosyidi untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan telah menerima uang dari Saksi Rosyidi sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan kepada Saksi Rosyidi untuk dipergunakan sebagai siap dana yang akan dipergunakan oleh nasabah BRI yang ingin menutup hutangnya (take over), dengan keuntungan 6 % dari jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Rosyidi kepada Terdakwa dan Saksi Rosyidi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan tersebut baru diketahui pada bulan Mei 2022, tepatnya di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, yaitu setelah Saksi Rosyidi tidak pernah mendapatkan keuntungan 6 % yang dijanjikan maupun uang Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan membenarkan bahwa asal mula kejadian tersebut disaat Saksi Tri Kurniawan mengajak Saksi Rosyidi kerja sama untuk menyiapkan dana membantu nasabah BRI yang ingin menutup hutangnya melalui TO (take over), dengan bantuan karyawan BRI



yaitu Terdakwa yang pada saat itu sebagai marketing di BRI Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Kemudian Saksi Tri Kurniawan menjanjikan keuntungan 6 % dari dana yang akan diberikan;

Menimbang, bahwa dari adanya perkataan yang disampaikan oleh Saksi Tri Kurniawan, yang mana perkataan tersebut berupa janji-janji akan mendapat keuntungan 6 % dari uang yang akan diserahkan, sehingga Saksi Rosyidi terpengaruh akan keuntungan 6 % yang melalui Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan dengan cara membantu nasabah BRI yang akan menutup hutangnya di BRI, padahal perkataan yang disampaikan oleh Saksi Tri Kurniawan kepada Saksi Rosyidi sama sekali tidak ada yang dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena karena perbuatan Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan telah nyata mengakibatkan Saksi Rosyidi mengalami kerugian uang, karena tidak dapat memperoleh keuntungan yang telah dijanjikan oleh Saksi Tri Kurniawan, dan begitu pula dengan uang sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Saksi Tri Kurniawan dan Terdakwa juga tidak ada dikembalikan kepada Saksi Rosyidi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan atas uang milik Saksi Rosyidi yang telah diterima oleh Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan, berdasarkan barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang dari Saksi Rosyidi kepada Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu Sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakkan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk meyakinkan Saksi Rosyidi agar mau menyediakan dana untuk membantu nasabah BRI untuk menutup hutangnya (*take over*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan telah terbukti berhasil mempengaruhi Saksi Rosyidi untuk menyiapkan dana yang akan dipergunakan oleh nasabah BRI yang ingin menutup hutangnya di BRI, dengan menjanjikan keuntungan 6 % dari jumlah uang yang akan diserahkan oleh Saksi Rosyidi, ditambah lagi adanya perkataan dari Saksi Tri Kurniawan bahwa siap dana untuk TO tersebut disampaikan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai marketing BRI Wedung;

Menimbang, bahwa dari perkataan yang disampaikan oleh Saksi Tri Kurniawan kepada Saksi Rosyidi pada pokoknya bukanlah suatu kejahatan, yaitu apabila perkataan tersebut dapat dipenuhi atau ditepati oleh Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan. Akan tetapi dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan untuk TO (*take over*) dari nasabah BRI yang ingin menutup hutangnya di BRI, melainkan menerima uang dari Saksi Rosyidi melalui Saksi Tri Kurniawan hanyalah sebatas pinjaman, namun keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Tri Kurniawan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak terbukti

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran, karena sepanjang persidangan ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan perkataannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Tri Kurniawan nyata telah menyebabkan Saksi Rosyidi harus mengalami kerugian uang sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan-perkataan yang sudah disampaikan oleh Saksi Tri Kurniawan dan Terdakwa kepada Saksi Rosyidi merupakan bujuk rayu untuk mempengaruhi Saksi Rosyidi mau menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Tri Kurniawan dan Terdakwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan pada pokoknya telah memenuhi maksud dari unsur ketiga, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua dan ketiga tersebut diatas, pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menepati janji kepada Saksi Rosyidi untuk memberikan keuntungan dari kerjasama untuk siap dana TO (take over) untuk nasabah BRI, dan mengembalikan uang sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai dana yang telah diserahkan oleh Saksi Rosyidi kepada Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan. Apalagi dari perbuatan yang sudah dilakukan tersebut, baik Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan sudah mendapatkan keuntungan dari keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Rosyidi;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab Saksi Rosyidi mengalami kerugian uang sejumlah Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah karena kerjasama siap dana TO (take over) yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan, yang mana dalam kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan kepada Saksi Rosyidi, baik Saksi Tri Kurniawan dan Terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing, dimana Saksi Tri Kurniawan mendapat keuntungan berupa persenan yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



diberikan oleh Terdakwa terhitung dari setiap uang yang telah diserahkan Saksi Rosyidi kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menguasai seluruh uang Saksi Rosyidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Tri Kurniawan pada pokoknya telah memenuhi salah satu unsur keempat, yaitu mereka yang melakukan, sehingga dengan demikian unsur keempat harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan di tanda tangani oleh AGUS KHARIR Serta di beri materai Rp.10.000, dan 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan di tanda tangani oleh TRI KURNIAWAN Serta di beri materai Rp.10.000, masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Tri Kurniawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Tri Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Rosyidi mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kharir Bin Suparno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan di tanda tangani oleh AGUS KHARIR Serta di beri materai Rp.10.000, dan 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan di tanda tangani oleh TRI KURNIAWAN Serta di beri materai Rp.10.000;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tri Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Laela Rahayu, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu,S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)